



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)



LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B MUARA TEWEH
DENGAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BARITO UTARA
TENTANG
KONSULTASI BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP)
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B MUARA TEWEH

Nomor : W.17.PAS.PAS.6.PK.01.06.03 - 1370

Nomor : 091.5 / 286 / DisdaldukKBPPPA / IX /2021

Kami yang bertandatangan di bawah ini masing-masing :

AKHMAD HERRIANSYAH, Amd.IP., S.Sos selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tewe, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tewe, yang berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 113 Kabupaten Barito Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Dengan

DRS. H. MASDULHAQ, M.AP selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.142 Kelurahan Lanjas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat membuat **MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)** tentang Penyelenggaraan Pelayanan Konsultasi Bagi Warga Binaan Permasyarakatan di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Muara Tewe.

MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU) ini berlaku selama 1 (Satu) Tahun terhitung sejak 01 Oktober 2021 sampai dengan 01 Oktober 2022.

Dilaksanakan di : Muara Tewe
Pada Tanggal : 06 Oktober 2021



AKHMAD HERRIANSYAH, Amd.IP., S.Sos



Drs H. MASDULHAQm M.AP